

PERAN STANDARDISASI PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

Eufrasia Jovita Salma Wedo¹, Emiliana Maria Goreti Moron², Angela Marici Letek Nio Seso³, Febryarmy Bota Teluma⁴, Happy Aulia Serangmo⁵, Serlyana Leo⁶,
Hiwa Wonda⁷

^{1 2 3 4 5 6}PGSD FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Alamat e-mail : ¹salmawedo236@gmail.com,

²emilianamariagoreti@gmail.com, ³ricinnio@gmail.com, ⁴febyteluma@gmail.com,

⁵happyauliaserangmo@gmail.com, ⁶leosery716@gmail.com,

⁷hiwawonda@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Teacher professional standardization in Indonesia is a system that establishes criteria to ensure that teachers possess the necessary competence and professionalism in education. There are three main pillars in this standardization: academic qualifications, competencies, and teacher certification. Academic qualifications refer to the level of education that must be attained, competencies include teaching skills and social interaction abilities, and certification provides formal recognition as a professional educator. The legal foundation for this standardization is Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, which aims to improve the quality of education and the welfare of teachers. However, the implementation of this standardization faces various challenges, such as uneven levels of professionalism, limited facilities, and administrative burdens that weigh heavily on teachers. The positive impacts of standardization include the improvement of teacher competencies and the quality of learning. Nevertheless, there is a tendency for professionalism to be fulfilled more administratively rather than substantively. To achieve optimal improvement in the quality of learning, policy support, continuous training, and better evaluation of the education system are required. This is important to ensure that teacher professional standardization is not merely a formality, but also contributes significantly to higher educational quality.

Keywords: *Teacher Professional Standardization, Education Quality, Certification, Teacher Competence, Teacher Law.*

ABSTRAK

Standarisasi profesi guru di Indonesia adalah suatu sistem yang menetapkan kriteria untuk memastikan guru memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pendidikan. Terdapat tiga pilar utama dalam standarisasi ini: kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi guru. Kualifikasi akademik merupakan jenjang pendidikan yang harus dimiliki, kompetensi mencakup kemampuan mengajar dan interaksi sosial, dan sertifikasi memberikan pengakuan formal sebagai tenaga profesional. Landasan hukum untuk standarisasi ini adalah Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dan kesejahteraan guru. Meskipun demikian, penerapan standarisasi menghadapi berbagai tantangan seperti tingkat profesionalisme yang belum merata, keterbatasan fasilitas, serta beban administratif yang membebani guru. Dampak positif dari standarisasi mencakup peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran, namun ada kecenderungan bahwa profesionalisme lebih banyak dipenuhi secara administratif daripada substantif. Untuk mencapai peningkatan kualitas pembelajaran yang optimal, diperlukan dukungan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi sistem pendidikan yang lebih baik. Hal ini penting agar standarisasi profesi guru tidak hanya menjadi formalitas tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap mutu pendidikan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Standarisasi Profesi Guru, Kualitas Pendidikan, Sertifikasi, Kompetensi Guru, Undang-Undang Guru.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses yang memiliki peran krusial dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan

penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai pelaksana utama dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki keterampilan mengajar yang memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, aktif, dan bermakna bagi peserta didik.

Salah satu unsur penting dalam profesionalisme guru adalah keterampilan mengajar. Salah satu unsur penting dalam profesionalisme guru adalah keterampilan mengajar. Keterampilan ini merupakan

kemampuan khusus yang wajib dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal dan efisien. Di dalamnya mencakup berbagai kemampuan dasar, seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan materi, mengajukan pertanyaan, memberikan penguatan, mengelola kelas, serta membimbing diskusi (Usman, 2017).

Sejalan dengan hal tersebut, keterampilan mengajar termasuk bagian dari kompetensi pedagogik yang berfungsi menciptakan interaksi edukatif antara guru dan siswa. Interaksi yang baik akan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam berpikir, bertanya, serta menyampaikan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung (Sardiman, 2018).

Salah satu keterampilan mengajar yang memiliki peranan penting adalah keterampilan bertanya. Keterampilan ini membantu guru dalam merangsang kemampuan berpikir siswa, mengetahui tingkat pemahaman mereka, serta meningkatkan partisipasi aktif di dalam kelas. Melalui pertanyaan yang tepat, siswa dapat dibimbing untuk menemukan konsep, mengembangkan penalaran, serta melatih kemampuan berpikir kritis (Rusman, 2019).

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan guru yang kurang optimal dalam menerapkan keterampilan bertanya secara efektif. Pertanyaan yang diajukan sering kali hanya bersifat menghafal dan belum mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan keterampilan mengajar, khususnya keterampilan bertanya, masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan landasan hukum standarisasi profesi guru di Indonesia serta relevansinya terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional, mengidentifikasi komponen utama dalam standarisasi

profesi guru beserta implementasinya dalam praktik pendidikan, serta menganalisis berbagai tantangan dan dampak penerapan standarisasi profesi guru terhadap profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur, dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai bahan referensi seperti jurnal ilmiah, dan juga buku yang relevan dengan topik ini. Data diperoleh melalui penelaahan sumber-sumber yang berkaitan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Standarisasi profesi guru di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu sistem terstruktur yang menetapkan kriteria dan persyaratan fundamental bagi pendidik agar dapat diakui sebagai tenaga profesional yang kompeten dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Standarisasi ini menjadi unsur yang diperlukan dalam

menjamin dan memperbaiki kualitas Pendidikan, mengingat guru merupakan aktor utama dalam proses pendidikan di semua jenjang. Oleh karena itu, penerapan standarisasi bukan hanya berperan sebagai sarana dalam mengukur penilaian administratif, melainkan sebagai langkah yang strategis dalam mengembangkan standar professional guru dan juga menunjang kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Secara konseptual, standarisasi profesi guru dibangun atas tiga pilar utama, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kualifikasi akademik merujuk pada tingkat pendidikan formal minimal yang harus dimiliki oleh guru sebagai bukti penguasaan keilmuan yang relevan dengan bidang yang diajarkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Sementara itu, kompetensi guru mencerminkan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas pendidikan. Dalam hal ini, kompetensi guru meliputi kemampuan pedagogik,

kepribadian, profesional, dan sosial yang secara keseluruhan membentuk kualitas profesionalisme guru (Idris, 2019). Adapun sertifikasi guru merupakan bentuk pengakuan formal terhadap profesionalisme guru melalui pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti bahwa guru telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga pilar tersebut beroperasi secara sinergis dalam membentuk suatu sistem yang komprehensif, sehingga guru tidak hanya memiliki kapasitas akademik, tetapi juga diakui secara formal sebagai tenaga profesional yang berkualitas.

Landasan hukum utama dalam standarisasi profesi guru di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memberikan legitimasi terhadap profesi guru sebagai jabatan profesional. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, serta berhak memperoleh kesejahteraan yang layak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memperkuat posisi

guru sebagai komponen utama dalam pembangunan pendidikan nasional. Secara historis, lahirnya regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya mutu pendidikan yang sering dikaitkan dengan kualitas guru yang belum memenuhi standar profesional. Oleh karena itu, keberadaan landasan hukum ini memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, karena secara langsung mengarahkan peningkatan kualitas guru sebagai pelaksana utama pembelajaran.

Dalam implementasinya, standar profesi guru berfungsi sebagai kerangka pedoman yang mengatur kriteria, kompetensi, dan perilaku yang diharapkan dari seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi guru merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang perlu dimiliki dan dikuasai dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik (Idris, 2019). Kompetensi pedagogik, menunjukkan kemampuan guru dalam memahami karakteristik siswa, menyusun serta melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian secara efektif.

Sejalan dengan itu, pemikiran Paulo Freire menegaskan bahwa kompetensi pedagogik tidak hanya mencakup aspek teknis pembelajaran, tetapi juga kemampuan guru dalam mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh melalui proses pendidikan yang reflektif dan humanis.

Selain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian juga menjadi aspek penting yang mencerminkan integritas dan keteladanan guru dalam proses pendidikan. Guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang konsisten, berkhairisma serta berbudi pekerti luhur, karena perannya bukan hanya sebagai pengajar tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai panutan bagi peserta didik. Di sisi lain, kompetensi profesional berfokus pada pemahaman materi ajar secara menyeluruh dan komprehensif, serta kemampuan merancang bahan ajar, metode dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dinamika zaman. Hal tersebut meliputi kemampuan dalam menguasai kurikulum, mengaplikasikan teori pembelajaran, mengatur kelas serta menggunakan

media dan teknologi pembelajaran secara optimal. Di sisi lain, kemampuan sosial berhubungan dengan kecakapan guru dalam berkomunikasi secara optimal dengan siswa, rekan guru, wali murid, serta masyarakat sehingga menciptakan suasana belajar yang mendukung.

Penerapan standar profesi guru di Indonesia dilakukan melalui berbagai sistem yang terpadu dalam kerangka pendidikan nasional. Pemenuhan kualifikasi akademik diwujudkan melalui persyaratan pendidikan minimal bagi guru, sementara pengembangan kompetensi dilakukan melalui pelatihan pra-jabatan, program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dalam praktiknya, kompetensi pedagogik diwujudkan melalui penyusunan perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta penerapan metode pembelajaran yang variatif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Kompetensi profesional juga diimplementasikan melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan

platform daring dan media audiovisual untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, aspek etika profesi guru diwujudkan melalui penerapan Kode Etik Guru Indonesia serta pembinaan oleh kepala sekolah dan komunitas guru dalam praktik sehari-hari.

Keberhasilan implementasi standarisasi profesi guru dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukung meliputi adanya kebijakan pemerintah yang jelas, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta komitmen guru dalam meningkatkan kompetensinya. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi standarisasi. Namun demikian, terdapat pula berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan di daerah terpencil, perbedaan kualitas pendidikan guru antar institusi, serta tingginya beban kerja guru yang mengurangi waktu untuk pengembangan profesional.

Lebih lanjut, implementasi standarisasi profesi guru juga menghadapi berbagai tantangan

yang berdampak langsung terhadap profesionalisme dan kualitas pembelajaran. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya tingkat profesionalisme guru di berbagai wilayah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Maullidina et al. (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya profesionalisme guru masih menjadi faktor utama yang memengaruhi mutu pendidikan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dukungan kebijakan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru. Mustaqim (2023) menjelaskan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi sarana maupun dukungan kebijakan, sehingga belum berjalan secara optimal.

Di samping itu, tingginya beban administratif guru menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi standarisasi profesi. Amelia dan Rozak (2025) mengungkapkan bahwa beban administratif yang tinggi dapat mengurangi fokus guru dalam melaksanakan pembelajaran dan

mengembangkan inovasi, sehingga berdampak pada kualitas interaksi pembelajaran di kelas. Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum yang dinamis. Ahunaya dan Syaifullah (2025) menyatakan bahwa keterbatasan pelatihan dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi pembelajaran, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan kualitas pembelajaran antar guru.

Meskipun demikian, penerapan standarisasi profesi guru tetap dapat membawa pengaruh positif dalam mengembangkan profesionalisme guru serta mutu pembelajaran. Guru menjadi lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar yang sudah ditentukan, maka dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih sistematis dan terstruktur. Namun demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif agar standarisasi bukan hanya bersifat administratif, melainkan mampu mendorong perubahan substantif dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, penguatan kebijakan, peningkatan

akses pelatihan, serta evaluasi berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan implementasi standarisasi profesi guru di Indonesia.

E. Kesimpulan

Standarisasi profesi guru di Indonesia merupakan suatu sistem strategis yang dirancang untuk menjamin profesionalisme pendidik melalui pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sebagai pilar utama. Ketiga aspek memiliki hubungan dan menghasilkan kerangka yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Keberadaan landasan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memperkuat posisi guru dalam kemampuan profesionalismenya dengan standar, hak, dan kewajiban yang jelas dalam sistem dunia pendidikan Indonesia.

Implementasi standarisasi profesi guru telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pemenuhan kualifikasi akademik, pelaksanaan program Pendidikan

Profesi Guru (PPG), serta pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan praktik pembelajaran. Dalam praktiknya, kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial menjadi penentu utama dalam kualitas penentu utama keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Selain itu, penerapan kode etik profesi juga berperan dalam menjaga integritas dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun demikian, implementasi standarisasi profesi guru masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum meratanya tingkat profesionalisme guru, keterbatasan sumber daya dan dukungan kebijakan, tingginya beban administratif, serta keterbatasan dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kurikulum. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara standarisasi yang sudah ditentukan dengan realita di lapangan, sehingga membutuhkan solusi dari berbagai pihak terkait dengan tantangan – tantangan tersebut.

Penerapan standarisasi profesi guru dapat meningkatkan profesionalisme seorang guru dan

standar proses pembelajaran, meskipun dalam beberapa kasus masih cenderung bersifat administratif. Untuk itu, diperlukan alternatif yang komprehensif, berkelanjutan dalam penguatan kebijakan, pemerataan akses pelatihan, serta evaluasi implementasi yang menekankan dalam meningkatkan mutu pembelajaran secara substantif. Oleh karena itu, standardisasi profesi guru diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif bukan hanya sebuah formalitas regulatif saja untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Addini, I., & Hakim, I. (2024). Komponen-komponen profesionalisme guru. *Ilma: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 82–91.
- Ahunaya, D., & Syaifullah, M. (2025). Menjaga komitmen profesionalisme guru: Tantangan, faktor pendukung, dan implikasinya untuk pendidikan berkualitas. *Jurnal Transformasi Pendidikan Profesi Guru (JT-PPG)*, 1(1).
- Amelia, R., & Rozak, A. (2025). Efektivitas sertifikasi guru terhadap mutu pembelajaran: Antara profesionalisme dan administrasi. *Media Manajemen Pendidikan*, 8(2).
- Amka, H., Mastur, & Najamudin, M. (2020). Profesi kependidikan: Menjawab problematika profesi dan kinerja guru. Nizamia Learning Center.
- Ati, A., & Rosdiana. (2025). Implementasi sertifikasi dan pendidikan profesi guru masa kini di UPT SD Negeri 13 Bontolebang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 565–571.
- Hermanto, E. (2023). Analisis kebijakan pemerintah tentang guru dan dosen: Kajian perbandingan antar negara. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(1), 78–85.
- Idris, M. (2019). Standar kompetensi guru profesional. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 41.
- Maullidina, K., Mulyani, E. S., & Atikah, C. (2023). Pengaruh profesionalisme guru terhadap kualitas pendidikan. *Journal of Education Research*, 4(4), 1731–1736.
- Mustaqim, D. (2023). Peran pendidikan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas pembelajaran di Indonesia. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2).
- Rusman. (2019). Model-model pembelajaran. Rajawali Pers.
- Sardiman, A. M. (2018). Interaksi dan motivasi belajar mengajar. Rajawali Pers.

Usman, U. (2017). Menjadi guru profesional. Remaja Rosdakarya.